



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

NOMOR : 1503

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN JONGAYA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nomor 061 /PP.04.2-BA/7371.10.3/2024 tanggal 6 November Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN JONGAYA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Jongaya Kecamatan

Tamalate Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 7
November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JONGAYA,


(ANDI DEWI MAASUMA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN JONGAYA
KECAMATAN TAMALATE. KOTA
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN JONGAYA KECAMATAN TAMALATE
KOTA MAKASSAR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 1

No	Nama	Jenis Kelamin
1	DESWITA	P
2	IBNU FAJAR	L
3	MUH AKIB MUALLIM	L
4	MUHAMMAD RIFALDI	L
5	RAHMAYANTI, SE	P
6	SRI WAHYUNI	P
7	ST. SAENAB	P

TPS 2

No	Nama	Jenis Kelamin
1	FITRIA H	P
2	ISRA MI'RAJ	P
3	MUHAMMAD FITROH FAUZI	L
4	MUHAMMAD NUR FADHULLAH TAUFIQ R	L
5	NURUL FADLIAH YANTI	P
6	NURZAIMA SALEH	P
7	SUSANTI	P

TPS 3

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ARINI PUSPITA ARSYAD	P
2	DELIA FEBRIN	P
3	INDAH MULIANI	P
4	MUH CHANDRA FEBRIANTO	L
5	MUH ICHSAN ARDIANSYAH	L
6	RISMALA	P
7	ROBERT SUPRAPTO	L

TPS 4

No	Nama	Jenis Kelamin
1	MUH FARHAN	L
2	MUH SAHAR	L
3	NI KOMANG DANTRI	P
4	NUR ANNISA RAMADHANI	P
5	RAEHANA HAKIM	P
6	SRI SERLI WATI M	P
7	SULAEKA AZAHRA ARIFIN B	P

TPS 5

No	Nama	Jenis Kelamin
1	CITRA AMELIA PUTRI AMIR	P
2	DAHLIA	P
3	FIFIH ALFINA AYU LESTARI	P
4	IFDAL BIDOL	L
5	MUH RISAL SANDI	L
6	NUR ANNISA RUSLAN	P
7	RUSMAWATI	P

TPS 6

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AYSUL FIKRI R	L
2	FAHIRA PRATIWI BASRI	P
3	GAIZKA ISABELLA STEPHANIE M	P
4	MIRNAWATI	P
5	MUH RAMLI SKM, M.KES	L

6	NOVIANTI SERONG UNMEHOPA	P
7	TENRYLINA AZ ZAHRA	P

TPS 7

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AISYA	P
2	DIVA CLARISTA UTAMI	P
3	KAHARUDDIN	L
4	MUH RISEFAN M	L
5	MUHAMMAD AGUNG	L
6	MURIATI	P
7	PRAMUDITA QALBI NUR	P

TPS 8

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANNISA WIDYANINGSIH R	P
2	CHINDY	P
3	M NAWIR	L
4	MUHAMMAD SIAHRIR	L
5	MUHAMMAD KHAIRIL FEBRIANSYAH	L
6	NUR FADILLA	P
7	NURUL DINI RAMADHANI	P

TPS 9

No	Nama	Jenis Kelamin
1	RESKY AMALIA H	P
2	FAIZA NURUL JANNA	P
3	IR NURHAWA	P
4	MARPA OPU	P
5	RAFLY	L
6	SYAHARUDDIN	L
7	YOANITA RAMADHANY	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1	A IRDHA AMALIA	P
2	ASTRID NURFADHILLAH	P
3	HENDRA T	L

4	ICE FLORENCE	P
5	KURNIA	P
6	MUHAMMAD RIDWAN GUNAWAN	L
7	SURI ISKANDAR	P

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1	A MUHAMMAD HANAFI	L
2	DANDI SAPUTRA	L
3	DWI NURFAQIYAH PRATIWI	P
4	INDRI MAULIDINA SUNANDAR	P
5	MUH HUDZAIFAH ABDILLAH PASE	L
6	MUH IRFAN ANWAR	L
7	MUTIANI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ADHELA SAPUTRI	P
2	ASTIYATUN	P
3	FAISAL HARIS	L
4	MITRA ASRIB	P
5	NOVIANINGSIH HASANUDDIN	P
6	SUSIANTI S	P
7	TRI NUR HANIS TASRIAH	P

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ADINDA MEILANY ZALSABILA FARHAN	P
2	ANNISA LAILA FITRI	P
3	ASHARI NUR	L
4	HERVIANA FKA RAMADHANI	P
5	MARHAMA FEBRIANI	P
6	MUHAMMAD GIBRAN NURYADIN	L
7	REHUEL SOTI PATALA	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANDI NURUL HASNA	P

2	FITRIANI	P
3	INA SASMITA	P
4	MARHAYANI TRIJUARTI	P
5	MARISA RAHMAWATY	P
6	MONIKA YUSUF	P
7	MUHAMMAD RENALDY NURYADIN	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ALEXANDER PATIUNG	L
2	ELFRIYANI LESTARI HENDRIK	P
3	IIN INDRIANI	P
4	MUH FAUZAN ALIF AKBAR	L
5	NURUL HIKMAH H	P
6	TODDY SETIADI	L
7	TYAS ADINDA SALSABILA	P

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1	EKA YULIARTI	P
2	HIKMA AULIA	P
3	MEIVISHIA	P
4	MUH ANDI ILHAM MS	L
5	RACMAYANTI	P
6	RINALDY RAMADHAN S	L
7	RISMAYANTI ISHAR	P

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANTO	L
2	FADHILLAH DWI MULYONO	P
3	HARYONO HASAN	L
4	JASMALAHUDDIN	L
5	MUHAMMAD KHEN DRIANTONO	L
6	PUTRI MAYASARI	P
7	RESKI PUTRI NUGRAHA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEKURAHAN JONGAYA .,



(ANDI DEWI MAASUMA)